



Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia

Muhammad Taufiq¹, Achmad Suparno², Elviandri³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: muhataufiq72@gmail.com, achmadsuparno88@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of electoral and party law in efforts to realize democratic and integrity-based elections in Indonesia. As a constitutional democracy, Indonesia positions elections as the primary mechanism for ensuring the legitimacy of power, thus the legal framework governing election administration and the existence of political parties plays a strategic role. This study examines the effectiveness of regulations such as the Election Law, the Political Party Law, and implementing regulations from the General Elections Commission (KPU), Elections Supervisory Agency (Bawaslu), and Elections Executive Board (DKPP) in ensuring transparency, accountability, and fairness. The research method uses a normative-juridical approach by analyzing the legal basis, implementation practices, and various decisions of election court institutions. The analysis shows that although the legal framework is quite comprehensive, its implementation still faces several challenges, including weak law enforcement, potential conflicts of interest among party elites, and the practice of money politics. Furthermore, the quality of political education and party governance also influence the effectiveness of election law in maintaining election integrity. This study emphasizes the importance of regulatory consistency, strengthening election management institutions, and internal party reform to build truly democratic elections that reflect the will of the people

Keywords: Election Law, Political Parties, Election Integrity

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut

mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.

Kata Kunci: Hukum Kepemiluan, Partai Politik, Integritas Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) menempati posisi sentral dalam bangunan negara hukum demokratis, karena melalui mekanisme inilah prinsip kedaulatan rakyat memperoleh bentuk konkret dalam praktik ketatanegaraan (Huda, 2017). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana sirkulasi kekuasaan secara periodik, tetapi juga menjadi penentu legitimasi pemerintahan serta cerminan kualitas demokrasi yang berkembang dalam suatu negara (Kirana et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, Pemilu memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menguji komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum

Sejak era reformasi, hukum kepemiluan di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai respons atas dinamika politik dan tuntutan penguatan demokrasi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan upaya normatif untuk menyatukan berbagai rezim pemilihan ke dalam satu kerangka hukum yang lebih sistematis. Undang-undang ini menegaskan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai standar minimal penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Satria & Chahnia, 2025). Selain itu, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menunjukkan adanya desain hukum yang secara normatif diarahkan pada penyelenggaraan pemilu yang independen dan akuntabel (Hayckel et al., 2024)

Namun demikian, keberadaan regulasi dan kelembagaan yang relatif lengkap tidak serta-merta menjamin terwujudnya pemilu yang berintegritas. Dalam praktik, berbagai persoalan masih terus muncul dan berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Fenomena politik uang, pelanggaran etik penyelenggara, lemahnya penegakan hukum pemilu, serta inkonsistensi penerapan sanksi menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan pemilu di Indonesia tidak semata-mata terletak pada aspek normatif, melainkan juga pada bagaimana hukum tersebut diimplementasikan secara nyata (Ferdian et al., 2019)

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran partai politik. Partai politik merupakan aktor utama dalam sistem kepemiluan, baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan politik (Labolo & Ilham, 2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan kerangka hukum bagi tata kelola internal partai, termasuk fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Akan tetapi, dalam praktiknya, partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti dominasi elite tertentu, lemahnya demokrasi internal, serta rendahnya akuntabilitas kepada public (Sakinah et al., 2025). Situasi tersebut berdampak langsung pada kualitas calon yang

diusung dan, pada akhirnya, mempengaruhi integritas proses pemilu secara keseluruhan

Pengalaman penyelenggaraan pemilu dalam beberapa periode terakhir menunjukkan bahwa lemahnya implementasi hukum kepegiluan dan kepartaian berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan partai politik gagal menjalankan fungsinya secara ideal, pemilu berisiko direduksi menjadi sekadar prosedur formal tanpa substansi demokratis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus legitimasi sistem politik dan melemahkan konsolidasi demokrasi (Suhantoro et al., 2025)

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai implementasi hukum kepegiluan dan kepartaian menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Dengan menempatkan implementasi hukum sebagai fokus analisis, penelitian ini berupaya mengungkap hambatan yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun kultural yang mempengaruhi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara hukum kepegiluan, sistem kepartaian, dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pemilu, sekaligus menjadi bahan pertimbangan normatif bagi upaya perbaikan sistem kepegiluan dan kepartaian di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan secara maksimal berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi hukum kepegiluan dan kepartaian di Indonesia (Arifuddin et al., 2025). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai dokumen hukum, buku akademik, artikel ilmiah, laporan resmi lembaga negara, putusan pengadilan, serta publikasi jurnal yang membahas dinamika pemilu dan partai politik. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta berbagai peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai literatur yang membahas praktik penyelenggaraan pemilu, problematika partai politik, dan isu-isu integritas pemilu di Indonesia.

Data yang diperoleh dari literatur tersebut dipilah, diseleksi, dan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kenyataan. Melalui teknik analisis isi (*content analysis*), penelitian ini menggali berbagai temuan, pola,

dan perbandingan antara regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan sebagaimana telah dilaporkan oleh lembaga pemantau pemilu, akademisi, dan institusi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, metode studi pustaka ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas implementasi hukum kepeiluan dan kepartaian serta memberikan insight kritis terhadap tantangan dan upaya memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum kepeiluan di Indonesia berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menempatkan pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional utama dalam pembentukan dan legitimasi kekuasaan politik, bukan sekadar prosedur administratif untuk memilih pejabat public (Santoso & Budhiati, 2021). Pemilu berfungsi sebagai sarana konstitusional untuk memastikan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak rakyat dan dijalankan melalui proses yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Jurdi, 2018). Prinsip dasar ini kemudian diterjemahkan ke dalam pengaturan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dirancang sebagai rezim hukum terpadu bagi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara nasional. Undang-undang tersebut menegaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai standar normatif minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan pemilu guna menjamin kualitas demokrasi elektoral dan integritas hasil pemilu (Azzahra et al., 2024).

Implementasi Undang-Undang Pemilu ditopang oleh peraturan pelaksana yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi menguraikan norma undang-undang ke dalam prosedur teknis yang operasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih (Latief, 2022). Ruang fleksibilitas teknis yang diberikan melalui regulasi turunan dimaksudkan untuk mengakomodasi kompleksitas geografis, sosial, dan administratif penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa stabilitas hukum kepeiluan sering kali terganggu oleh perubahan regulasi yang relatif sering, baik melalui revisi undang-undang maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Nainggolan et al., 2025). Pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, serta persyaratan pencalonan kepala daerah mencerminkan kuatnya pengaruh konfigurasi kekuatan politik elite dalam pembentukan desain hukum pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada konsistensi penerapan hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan serta pelaksanaan tahapan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum memegang peran strategis dalam struktur penyelenggaraan pemilu sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Independensi KPU dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan peserta pemilu serta mencegah intervensi

kekuasaan politik dalam proses elektoral. Pengalaman beberapa periode pemilu terakhir menunjukkan adanya peningkatan kapasitas KPU dalam standardisasi tahapan pemilu dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi hasil suara (Jannah et al., 2025). Persoalan transparansi pengelolaan data pemilu, koordinasi internal antarjenjang penyelenggara, serta profesionalisme dalam pengelolaan logistik masih menjadi sumber kritik yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu.

Badan Pengawas Pemilu berfungsi sebagai institusi kunci dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Reformasi kelembagaan pascapemilu 2009 memperluas kewenangan Bawaslu, tidak hanya dalam pencegahan pelanggaran, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Perluasan kewenangan tersebut memperkuat posisi Bawaslu sebagai aktor sentral dalam menjaga keadilan electoral (Ja'far, 2018). Efektivitas fungsi pengawasan dan penindakan masih menghadapi kendala serius berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, resistensi aktor politik di tingkat lokal, serta lemahnya tindak lanjut rekomendasi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum pemilu belum sepenuhnya memberikan efek jera dan masih menyisakan ruang impunitas bagi pelanggaran tertentu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjalankan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem pemilu secara keseluruhan. Pelanggaran etik oleh penyelenggara berdampak langsung terhadap legitimasi proses dan hasil pemilu karena menyangkut prinsip independensi dan profesionalitas. Peran DKPP menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Prosedur pemeriksaan perkara etik yang relatif panjang dan bersifat birokratis sering dipandang mengurangi daya korektif yang cepat terhadap pelanggaran etik yang membutuhkan penanganan segera (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Kualitas pemilu juga sangat dipengaruhi oleh sistem kepartaian yang berkembang. Partai politik menempati posisi sentral dalam pemilu sekaligus menjadi pilar utama demokrasi perwakilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan dasar hukum mengenai fungsi partai, termasuk rekrutmen politik, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Praktik kepartaian di Indonesia menunjukkan adanya persoalan struktural yang serius dalam tata kelola internal partai (Ahmad, 2025). Pengambilan keputusan strategis di internal partai cenderung terpusat pada elite tertentu dan bersifat oligarkis, sehingga mekanisme kaderisasi dan rekrutmen calon berlangsung secara tertutup (Khoiruly et al., 2013). Kualitas representasi politik yang dihasilkan melalui pemilu sering kali lebih ditentukan oleh kekuatan modal dan kedekatan dengan elite partai daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak kandidat (Rahayu et al., 2024).

Fungsi pendidikan politik partai belum dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. Aktivitas partai politik lebih banyak berorientasi pada mobilisasi elektoral jangka pendek dibandingkan pembentukan kesadaran politik warga negara. Rendahnya kualitas pendidikan politik berkontribusi terhadap lemahnya

literasi politik pemilih dan memperkuat praktik politik transaksional. Praktik politik uang menemukan ruang subur dalam kondisi pemilih yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai nilai, program, dan integritas kandidat. Persoalan integritas pemilu semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pendanaan politik. Keterbatasan bantuan keuangan negara bagi partai politik dan tingginya biaya kampanye mendorong ketergantungan pada donatur besar, yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan serta praktik korupsi kebijakan setelah pemilu.

Implementasi hukum kepemiluan masih dihadapkan pada permasalahan substantif yang berulang, terutama praktik politik uang, pelanggaran netralitas aparatur negara, dan penegakan hukum yang tidak konsisten antarwilayah. Pengaturan sanksi pidana dan administratif yang tegas belum sepenuhnya diimbangi oleh efektivitas penindakan di lapangan. Kesulitan pembuktian, budaya politik permisif, dan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penghambat utama. Persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, seperti distribusi logistik, akurasi data pemilih, serta keterbatasan literasi teknologi penyelenggara di daerah tertentu, menunjukkan bahwa integritas pemilu juga sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial dan teknis penyelenggara pemilu.

Efektivitas hukum kepemiluan sangat bergantung pada perilaku partai politik sebagai peserta utama pemilu. Regulasi yang dirancang secara komprehensif tidak akan menghasilkan pemilu yang berintegritas apabila partai politik tidak menunjukkan komitmen terhadap demokrasi internal, transparansi pendanaan, dan akuntabilitas publik. Implementasi hukum kepemiluan perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum dan perilaku aktor politik. Penguatan integritas dan demokratisasi pemilu menuntut reformasi hukum yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan penyelenggara, serta perubahan budaya politik yang mendukung kejujuran dan keadilan elektoral. Reformasi yang dilakukan secara partisipatif dan berorientasi jangka panjang membuka peluang bagi pemilu Indonesia untuk berkembang menuju demokrasi elektoral yang lebih substantif dan berintegritas.

SIMPULAN

Implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun kerangka regulasi kepemiluan telah disusun secara relatif komprehensif dan kelembagaan penyelenggara pemilu telah dibangun dengan struktur yang jelas, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan normatif yang dikehendaki oleh konstitusi. Berbagai permasalahan yang berulang, seperti praktik politik uang, lemahnya penegakan hukum pemilu, rendahnya netralitas aparatur negara, serta kendala logistik dan administrasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi.

Selain itu, karakter sistem kepartaian yang masih didominasi oleh oligarki internal, minimnya pendidikan politik yang berkelanjutan, serta rendahnya transparansi pendanaan politik turut memperlemah kualitas demokrasi elektoral. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dicapai hanya melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga membutuhkan pembenahan struktural dan kultural pada partai politik serta penguatan

profesionalitas dan independensi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemilu harus dipahami tidak semata sebagai prosedur elektoral periodik, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin representasi politik dan legitimasi kekuasaan secara demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Z. (2025). FRAGMENTASI POLITIK REPOSISI PARTAI DALAM PENCARIAN FORMAT IDEAL PASCA REFORMASI. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 83–97. <https://doi.org/10.35457/4n53m906>
- Arifatuazzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70–83. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7997>
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11818–11832. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2193>
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20–31. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99–109. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Ja'far, M. (2018). EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Jannah, M., Nofrima, S., & Putra, D. A. (2025). URGENSI TRANSPARANSI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i1.16369>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Khoiruly, R., Utomo, S., & Martini, R. (2013). SISTEM REKRUTMEN DAN KADERISASI PDI PERJUANGAN KABUPATEN KENDAL ERA REFORMASI (Studi Kasus Oligarki di Kabupaten Kendal). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 311–325. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3079>

-
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Labolo, M., & Ilham, T. I. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Latief, M. I. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 27–41. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>
- Rahayu, N. P., Ayuningsih, N., & Aulia, V. (2024). Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(3), 558–569. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1572>
- Sakinah, S., Nur, I. T., & Hamzah, H. (2025). REFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN KELEMBAGAAN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(3), 1204–1227. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7506>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Satria, N., & Chahnia, J. (2025). Politik Hukum dalam Menentukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), 21–30. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/844>
- Suhantoro, Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS.